



## PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

P, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT002, RW006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di Dusun Plalangan, RT002, RW002, Desa Pamriyan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Afiyah, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag, S.H., M.H, Faqih Khoironi, S.H., M.H dan Muhammad Ainul Fuad, S.H.I, Advokat yang berkantor di kantor Advokat NUR AFIYAH, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di RT01, RW01, Desa Purworejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 185/IX/2022/PA Kdl., tanggal 29 September 2022, sebagai Pemohon;

melawan

T, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT002, RW006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 1



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2095/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 29 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan register nomor: 260/55/X/90, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 13 Oktober 1990 dan sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir berkumpul di rumah bersama hingga Mei 2022, telah melakukan hubungan suami-istri (Badha dukhul) dan dikaruniai 2 anak bernama X (umur 30 Tahun) dan X (umur 16 Tahun) ikut Pemohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena penghasilan Pemohon yang tidak menentu sehingga Termohon merasa kurang mendapatkan nafkah sehingga menyebabkan Pemohon sering direndahkan oleh Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga bulan Mei 2022 dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 Bulan hingga sekarang (Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Plalangan xxxxxx RW.002 Desa Pamriyan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx);
5. Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IAKendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (T) di depan persidangan di Pengadilan Agama kelas IA Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324181101720001 tanggal 21 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 260/55/X/90 tanggal 13 Oktober 1990, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. X, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT002, RW002, Desa Mojo, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa benar, Termohon adalah istri Pemohon yang telah dinikahnya tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun awalnya tidak menetap, namun terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, yang pertama sudah menikah, dan anak yang kedua berumur 16 tahun diasuh Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sendiri dan Termohon masih menempati rumah bersamanya;
- Bahwa yang Saksi dengar, penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena seringnya bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja buruh;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. X, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Pelayanan), tempat tinggal di RT002, RW005, Desa Mojo, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dua kali Temohon;
- Bahwa benar, Pemohon mau menggugat cerai Termohon;
- Bahwa sebab pengajuan cerai Pemohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 32 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak, anak yang pertama sudah menikah, dan anak yang kedua ikut Pemohon;
- Bahwa benar, sejak Januari tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh, penghasilannya tidak menentu, Termohon kurang terima;
- Bahwa sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon masih menempati rumah bersamanya;
- Bahwa Pemohon pulang karena diusir Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, Pemohon sudah sakit hati sudah direndahkan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 5



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Penghasilan Pemohon yang tidak

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 8



menentu sehingga Termohon merasa kurang mendapatkan nafkah sehingga menyebabkan Pemohon direndahkan oleh Termohon;

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan talak oleh Pemohon sebagai suami dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan mut'ah yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah uang Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah) sebagaimana Pasal 49 huruf ( a ), Kompilasi Hukum Islam ( KHI) yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 10



Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2022/PA Kdl, halaman 11